



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu dibahas dan ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 68 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi & Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- Nomor 4. Undang-undang 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
- 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- 7. Undang-Undang 2004 Nomor Tahun tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Nomor 10. Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan 2011 tentang Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 31);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2023 tentang APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran

- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 5);
- 26. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Pertanggungjawaban Barat tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. REALISASI ANGGARAN 2023

a.	Pendapatan	Rp. 4.261.210.554.290,91
b.	Belanja	Rp. 5.216.401.168.601,82
	Surplus/Defisit	Rp. 955.190.614.311,33
C.	Pembiayaan:	
Penerimaan		Rp. 1. 333.489.021.658,33
Pengeluaran		Rp. 0,00
	Pembiayaan neto	Rp. 1. 333.489.021.658,33

2. URAIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebagai berikut:

Anggaran pendapatan	Rp. 5.065.830.794.467,00
Realisasi	Rp. 4.261.210.554.290,91
Surplus/defisit	Rp. 804.620.240.176,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebagai berikut:

-	Anggran Belanja	Rp.	6.379.650.148.839,00
	Realisasi	Rp.	5.216.401.168.601,82
>	Surplus Defisit	Rp.	1.163.248.980.239,00

- c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sebagai berikut:
 - Defisit setelah perubahan

Rp. 6.379.650.148.839,00

Realisasi
 Rp. 955.190.614.310,91
 Surplus/Defisit
 Rp. 5.424.459.534.582,40

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut
 - Anggaran penerimaan pembiayaan

Rp.1.338.819.354.372,00

Realisasi
 Rp.1.333.489.021.658,33
 Selisih lebih
 Rp. 5.330.332.714,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:
 - > Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan

Rp. 0,00

Realisasi Rp. 0,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebagai berikut:
 - > Anggaran pembiayaan neto

Rp. 1.338.819.354.372,00

Realisasi
 Rp. 1.333.489.021.658,33
 Selisih lebih
 Rp. 5.330.332.714.00

- Selisih lebihRp. 5.330.332.714,00
- 3. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAI BERIKUT:
- a. Saldo Anggaran Lebih awal

Rp. 1.338.819.354.372,00

- b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp. 1.333.489.021.658,33
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa) Rp. 378.298.407.347,42
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya

Rp. 4.168.277.664,00

e. Lain-lain Rp. 1.162.055.049,71

f. Saldo anggaran lebih akhir

Rp. 378.298.407.347,42

- 4. NERACA PER 31 DESEMBER 2023 SEBAGAI BERIKUT:
- a. Jumlah Aset Rp.17.299.694.191.943,80

b. Jumlah Kewajiban Rp. 247.146.043.527,00

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.17.052.548.148.416,80

- 5. LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER TAHUN 2023 SEBAGAI BERIKUT
- a. Jumlah pendapatan kegiatan operasional

Rp. 4.486.081.174.387,39

b. Jumlah beban kegiatan operasional

Rp. 5.166.420.859.386,13

c. Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Rp. 0,00

- d. Jumlah pos luar biasa Rp. 2.999.200.500,00
- e. Surplus/Defisit LO Rp. 683.338.884.998,74
- 6. LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 SEBAGAI BERIKUT:
- a. Saldo kas awal per 31 Januari 2023

Rp. 1.352.682.309.533,04

b. Arus kas dari aktifitas operasi

Rp. 90.972.717.076,09

c. Arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan

Rp. 1.046.163.331.387,00

d. Arus kas dari aktifitas pembiayaan

Rp. 0,00

e. Arus kas dari aktifitas non anggaran

Rp. 13.862.955.161,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023

Rp. 378.298.407.347,42

- 7. LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 SEBAGAI BERIKUT:
- a. Ekuitas awal

Rp. 17.779.837.496.891,60

b. Surplus/Defisit LO

Rp. 683.338.884.998,74

- c. Dampak komulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar (Rp. 43.950.463.476,16)
- d. Ekuitas akhir

Rp. 17.052.548.148.416,80

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : N

: Manokwari

Tanggal: 17 September 2024

PERWAKNAN RAKYAT PAPUA BARAT

Ketua,

RGENES WONGGOF

PUAB